



**PUTUSAN**

**Nomor 3383/Pdt.G/2021/PA.Ckr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugatantara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Madiun, 16 Januari 1996, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 Oktober 1986, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pengugatserta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugatdengan surat gugatannya tertanggal November 2021yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 18 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1dari 10Hal. Putusan Nomor 3383/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/167/1/2016, tertanggal 25 Januari 2016;
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa seteah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama Terakhir di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhu'), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) Arvino Nazril Rashaad (laki-laki), usia 5 tahun;
  - 2) Alisha Adrien Calife (perempuan), usia 1 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2017, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dengan Penggugat, sehingga saat memberikan nafkah semaunya saja;
  - b. Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak lagi memperdulikan dan memberikan nafkah kepada anak-anak;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar akhir bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan suami istri 1 tahun lamanya;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3383/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majeiis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majeiis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/167/II/2016 tanggal 25 Januari

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3383/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal Januari 2016 dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugta tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat dan anak, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun lamanya;
  - Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK;

Hal. 4dari 10Hal. Putusan Nomor 3383/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal Januari 2016 dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat dan anak, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3383/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 167/167/I/2016 tertanggal 25 Januari 2016; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3383/Pdt.G/2021/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3383/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3383/Pdt.G/2021/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senintanggal Desember 2021Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Awwal 1443Hijriah oleh Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, S.H.I., M.A. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**H. Martomo, S.H.I., M.A.**

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Kemas Muhammad Irfan, S.E.,  
S.H.**

Rincian biaya:

Hal. 9dari 10Hal. Putusan Nomor 3383/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	.000,00
<hr/> JUMLAH		.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3383/Pdt.G/2021/PA.Ckr